

**RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**



**KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019**

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN 2019

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : 17 Mei 2018

Koordinator Bidang
Perencanaan Ekonomi, Sumber
daya Alam dan Infrastruktur

Sub Koordinator
Bidang Infrastruktur



JOKO BUDI NURYANTO, SP, MSI
NIP. 19710630 199803 1 005



DESSY IMAWATI, ST.MT
NIP. 19801204 200501 2 012

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



NIP. 19581023 198503 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mewajibkan setiap Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan menyusun Renja.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 disusun adalah sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyusun Rencana Kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Temanggung yang tangkap, tangkas dan tangguh menghadapi bencana. Demikian disampaikan semoga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini bermanfaat dan terima kasih.

Temanggung, Mei 2018
Plt. Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Temanggung

WALNGADI, S.Sos.

NIP. 19630205 199303 1 006

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	7
	1.2. Landasan Hukum	9
	1.3. Maksud dan Tujuan	
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017	12
	2.1. Data Pokok Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung	12
	2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018	12
	2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23
	2.4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	26
	2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD	27
	2.6. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	38
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	40
	1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	40
	1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana (BPBD)	40
	1.3. Program dan Kegiatan	42
BAB IV	PENUTUP	51

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2019 merupakan penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019 yang merupakan indikasi tahun pertama RPJMD Tahun 2018-2023. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah dan rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2019 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut aspek:

- 1) Data Pokok Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2017;

- 3) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 4) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.;
- 5) Review Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2019;
- 6) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2017;

Hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

c. Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Review hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan

penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 5) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kinerja daerah kegiatan Renstra Badan penanggulangan Bencana Daerah;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan

e. Review terhadap rancangan awal RKPD;

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dengan Rancangan Awal Renja PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2019.

g. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian dokumen rancangan awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan Renja tahap pertama.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan hasil

Dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

n. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan saran dan masukan dari perwakilan masyarakat, LSM, Akademisi, Forum Anak, Forum Disabilitas, dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

o. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan hasil pembahasan Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari diskusi Musrenbang RKPD di Kabupaten.

p. Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan dokumen RKPD.

Dokumen rancangan akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah disesuaikan dengan narasi maupun lampiran RKPD yang sesuai dengan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Penanggulangan

Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2019 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2019;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Penanggulangan bencana Daerah Tahun 2019;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2017

2.1 Data Pokok Perencanaan Perangkat Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Rangkuman materi pada Bab I, II, dan III

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNGTAHUN 2017

2.1. Data Pokok Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung

Data Pokok Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung menurut Permendagri Nomor 86 Tahun adalah:

Tabel 2.1.1

Data Pokok Perencanaan menurut Permendagri 86 Tahun
2017

No	Bidang Urusan/Indikator	Rumus
1.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun dibagi Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun x100%
2.	Prosentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap;	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala x100%

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa:

1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Realisasi target kinerja yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan adalah meliputi kegiatan

- a. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan
- b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- c. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
- d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
- f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- g. Jasa pelayanan perkantoran
- h. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- i. Peningkatan SDM aparatur penanganan bencana

2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;

Tidak ada realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja (100%)

3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:

Tidak ada realisasi kinerja pada tahun 2017 yang tidak memenuhi target kinerja.

penyebab tersebut.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 & Capaian Renstra s.d Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSENTASE (%)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NJA TIDAK LANGSUNG	1.182.150.275	1.133.281.747	48.868.528	95,87
dan Tunjangan	907.317.275	880.183.833	27.133.442	97,01
bahkan Penghasilan PNS	274.833.000	253.097.914	21.735.086	92,09
NJA LANGSUNG				
ram Perencanaan Pembangunan	476.177.500	455.836.423	20.341.077	95,73
usunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	1.500.000	1.499.855	145	99,99
usunan Peta Bencana Alam	474.677.500	454.336.568	20.340.932	95,71
am Pelayanan Administrasi Perkantoran	236.360.000	217.127.576	19.232.424	91,86
diaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	30.000.000	20.439.467	9.560.533	68,13
diaan Jasa Kebersihan kantor	35.480.000	27.168.012	8.311.988	76,57
diaan Alat Tulis Kantor	9.000.000	8.997.800	2.200	99,98
diaan barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000	8.999.905	95	100

Mediakan komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	4.000.000	4.000.000	0	100
Mediakan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	2.400.000	2.040.000	360.000	85,00
Mediakan makanan dan minuman	21.000.000	20.273.000	727.000	96,54
Ut-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	80.000.000	79.745.942	254.058	99,68
Ut-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	10.000.000	9.993.500	6.500	99,94
Pelayanan Perkantoran	35.480.000	35.469.950	10.050	99,97
Angkutan Sarana dan Prasarana Aparatur	116.000.000	113.600.015	2.399.985	97,93
adaan Peralatan Gedung Kantor	31.000.000	30.000.000	1.000.000	96,77
eliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	10.000.000	8.865.000	1.135.000	88,65
eliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60.000.000	59.735.015	264.985	99,56
eliharaan rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor	15.000.000	15.000.000	0	100
Angkatan Disiplin Aparatur	20.000.000	19.999.950	50	100
angkatan SDM Aparatur Penanganan Bencana	20.000.000	19.999.950	50	100
Mediakan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	29.862.700	137.300	99,54
Mediakan dan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana	30.000.000	29.862.700	137.300	99,54
Mediakan				
Angkatan dan Kesiapsiagaan	332.042.500	321.585.390	10.457.110	96,85

at dan Simulasi Penanganan Bencana	80.000.000	75.118.300	4.881.700	93,90
isan Desa Tangguh Bencana	87.980.000	86.715.300	1.264.700	98,56
rusunan Database Rawan Bencana	19.095.000	17.073.000	2.022.000	89,41
psiagaan Bencana/Mitigasi Bencana	144.967.500	142.678.790	2.288.710	98,42
gap Darurat dan Logistik	3.798.299.000	3.689.873.435	108.425.565	97,15
nganan Bencana Alam	803.431.000	743.953.645	59.477.355	92,60
ngkatan Penanganan Bencana	298.468.000	296.137.590	2.330.410	99,22
nganan Darurat Pemulihan Fasilitas Fasum/Fasos pada Masa gap Darurat	2.696.400.000	2.649.782.200	46.617.800	98,27
abilitas dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1.480.985.400	1.455.288.250	25.697.150	98,26
oring dan Evaluasi Pasca bencana	19.010.000	17.619.150	1.390.850	92,68
abilitas dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1.398.700.000	1.383.456.100	15.243.900	98,91
asi Penyaluran Bansos bagi Korban Bencana	15.054.400	14.341.950	712.450	95,27
ahan Pengkajian kebutuhan Pasca Bencana	48.221.000	39.871.050	8.349.950	82,68
SAH BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG				